



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2013 SERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu mengatur tempat pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga di wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Di Wilayah Kabupaten Purworejo Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinan.
6. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan pada Tahun 2013.

8. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan pada Tahun 2014.
9. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan Calon atau peserta Pemilu.
10. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/ atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau peserta pemilu dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 2

- (1) Setiap peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atau pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama masa kampanye dapat memasang alat peraga di wilayah Daerah.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin tertulis.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi jenis alat peraga yang berupa tempelan, selebaran, dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Sebelum memasang alat peraga kampanye, maka Tim Kampanye atau orang perseorangan atau kelompok dari peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atau pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisi blangko permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dengan dilampiri fotocopy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye atau orang perseorangan atau kelompok dari peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atau pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memasang alat peraga pada lokasi yang telah ditentukan secara proporsional.

Pasal 5

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan oleh Kepala SKPD sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. isi/ materi tidak mengandung ungkapan yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
 - b. berdiri menggunakan tiang bendera milik sendiri;
 - c. tidak merusak trotoar dan taman kota;
 - d. pemasangan alat peraga yang berupa baliho atau *billboard* pada trotoar maka penempatannya pada sisi dalam dan sejajar dengan trotoar;
 - e. pemasangan alat peraga dilarang dilakukan dengan dipaku pada pohon;
 - f. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam kondisi baik dan tidak mengganggu ketentraman umum;
 - g. tim kampanye atau orang perorangan atau kelompok masyarakat yang memasang alat peraga tersebut bertanggungjawab sepenuhnya apabila alat peraga yang dipasang mengalami kerusakan/ roboh dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 - h. alat peraga sudah harus dibersihkan oleh tim kampanye atau orang perorangan atau kelompok masyarakat yang memasang alat peraga tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara atau pada 2 (dua) hari pertama masa tenang sebelum pemungutan suara.

BAB III

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 7

Alat peraga dalam rangka pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dipasang di semua tempat di wilayah Kabupaten Purworejo, kecuali :

- a. Komplek alun-alun Purworejo;
- b. Tempat peribadatan;
- c. Komplek Sekolah dan Perguruan Tinggi;
- d. Komplek Perkantoran Pemerintah;
- e. Komplek Terminal angkutan Umum dan Stasiun Kereta Api;
- f. Tugu, gapura, monument, patung-patung yang di Kabupaten Purworejo, meliputi :
 1. Tugu batas Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang;
 2. Tugu batas Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat di wilayah Kecamatan Bagelen;
 3. Tugu batas kota Purworejo di Jalan Tentara Pelajar;
 4. Tugu batas kota Purworejo di Don Bosco;
 5. Tugu batas kota di Desa Trirejo Kecamatan Loano;
 6. Tugu PKK Simpang Tiga Satlantas;
 7. Tugu Peringatan Kemerdekaan di Jalan Tentara Pelajar;
 8. Tugu di simpang tiga Maron;
 9. Gapura batas Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Wonosobo;
 10. Gapura batas Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kebumen;
 11. Monumen Perjuangan di Jl. Jend. Urip Sumoharjo;
 12. Monumen Jendral A. Yani;
 13. Monumen Adipura sebelah selatan SMA 6 Purworejo;
 14. Monumen BPD kompleks Pasar Suronegaran;
 15. Patung WR. Soepratman.
- g. Tiang-tiang bendera yang berada di :
 1. Pertigaan Don Bosco;
 2. Pertigaan Lengkong;
 3. Pos Tugu;
 4. Pertigaan SMP Negeri 1 Purworejo;
 5. Alun-alun Purworejo sebelah utara;
 6. Alun-alun Purworejo sebelah selatan;
 7. barat eks Kantor PDE Kabupaten Purworejo;
 8. pojok eks Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo;
 9. tugu batas dengan Kabupaten Magelang;
 10. pertigaan Buh Menceng;
 11. pojok Kantor Pegadaian Purworejo;
 12. Tugu batas kota arah barat, selatan dan utara;
 13. Pot tanaman di kota Purworejo dan Kutoarjo;
 14. Pohon ayoman jalan di Kota Purworejo dan Kutoarjo dan wilayah lainnya di Kabupaten Purworejo.

Pasal 8

- (1) Pemasangan alat peraga pada tempat yang berdekatan dengan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan jarak minimal 10 (sepuluh) meter dari tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga tersebut.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di semua tempat di wilayah Kabupaten Purworejo selain pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila dilakukan pada persil tanah yang merupakan milik perorangan atau badan/swasta, disamping wajib memiliki izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), juga wajib mendapatkan persetujuan/ izin dari pemilik persil tersebut.

BAB IV

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 9

Tempat pelaksanaan kampanye pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atau pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kabupaten Purworejo meliputi :

- a. Kecamatan Purworejo :
 1. Lapangan Sikemplong di Kelurahan Cangkrekpidul;
 2. Lapangan Kelurahan Cangkrepilor; dan
 3. Gedung Wanita A. Yani.
- b. Kecamatan Kaligesing :
 - halaman depan Balai Desa Somongari.
- c. Kecamatan Banyuurip :
 1. Stadion WR. Soepratman; dan
 2. Lapangan Candingasinan.
- d. Kecamatan Bayan :
 1. Lapangan Kelurahan Sucenjuritengah;
 2. Lapangan Desa Pekutan; dan
 3. Lapangan Desa Pucangagung.
- e. Kecamatan Kutoarjo :
 1. Alun-alun Kutoarjo;
 2. Lapangan Desa Tursino;
 3. Lapangan Desa Tunggorono;
 4. Lapangan Desa Suren;
 5. Lapangan Desa Sidarum; dan
 6. Lapangan Desa Kebondalem.
- f. Kecamatan Butuh :
 1. Lapangan Desa Tamansari;
 2. Lapangan Desa Lubanglor;
 3. Lapangan Desa Wareng;
 4. Lapangan Desa Dlangu; dan
 5. Sentra Pemuda Cokronegoro di Desa Dlangu.

- g. Kecamatan Grabag :
 1. Lapangan Desa Ketawangrejo; dan
 2. Lapangan Desa Tlepokwetan.
- h. Kecamatan Loano :
 - Lapangan Gembulan di Desa Loano.
- i. Kecamatan Bener :
 - Lapangan Kecamatan Bener di Desa Kaliboto/ Kaliurip.
- j. Kecamatan Gebang :
 1. Lapangan Desa Seren;
 2. Lapangan Desa Bendosari; dan
 3. Lapangan Kelurahan Lugosobo.
- k. Kecamatan Purwodadi :
 1. Lapangan eks Kawedanan Purwodadi di Desa Purwodadi;
 2. Lapangan Desa Bubutan; dan
 3. Lapangan Desa Geparang.
- l. Kecamatan Ngombol :
 1. Lapangan Desa Wonosari; dan
 2. Gedung Serba Guna di Desa Joso.
- m. Kecamatan Bagelen :
 1. Lapangan Desa Dadirejo;
 2. Lapangan Desa Piji;
 3. Lapangan Desa Bagelen; dan
 4. Lapangan Desa Krendetan.
- n. Kecamatan Kemiri :
 1. Lapangan Besar Kemiri di Desa Kemiri Kidul; dan
 2. Lapangan Desa Loning.
- o. Kecamatan Pituruh :
 1. Lapangan Besar Desa Pituruh; dan
 2. Lapangan Desa Kembangkuning.
- p. Kecamatan Bruno :
 1. Lapangan Desa Brunosari;
 2. Lapangan Krajan di Desa Blimbing; dan
 3. Lapangan Krajan di Desa Tegalsari.

Pasal 10

Kampanye yang dilaksanakan pada fasilitas milik pribadi atau Badan/ swasta dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemilik fasilitas tersebut.

BAB V

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo berwenang melakukan penerbitan terhadap alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan alat peraga maupun yang dipasang ditempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), dengan mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.

- (2) Dalam melaksanakan penertiban terhadap pemasangan alat peraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Purworejo dan aparat keamanan lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Maret 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E NOMOR 8